

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN 1974/1975

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENYINGKAP : Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1974/1975, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 ;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 ;
 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Mojokerto Nomor 14/DPRD/1971 tanggal 31 Desember 1971 ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

P E N U T U S K A N

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1974/1975.

Pasal 1

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 1974/1975 untuk Routine telah direalisasikan sebagai berikut :

a. Penerimaan Routine	Rp.259.671.417,81
b. Pengeluaran Routine	Rp.230.430.981,87
c. Sisa Perhitungan Anggaran Routine lebih ..	Rp. 29.240.435,94

(2) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975 untuk Pembangunan telah direalisasikan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembangunan	Rp. 7.108.381,-
b. Pengeluaran Pembangunan	Rp. 30.346.450,98
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang Rp.	23.238.069,98

Pasal 2

Dengan direalisasikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975 baik Routine maupun Pembangunan seperti tercantum dalam Pasal 1 tersebut, dapatlah ditentukan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Pasal 3

Adapun mengenai pelaksanaan jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975 yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut telah disusun, diperinci dan dimuat dalam model -2 dan Lampiran -2-01 sampai dengan C XI yang telah ditentukan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1975.

Mojokerto, 22 Oktober 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

(S U H A D I)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.


(R. SOEHARTONO BA.)

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Rly

H. HANIPAL HARIJADI
NIP. 010016425